



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 52/PDT/2013/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:-----

SUSI YAOLIA alias LEKIU WINATA, pekerjaan : Swasta, alamat : Jl.Yos Sudarso

II RT. 11 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, kuasanya ARIANTO, SH, MH Advokat /Konsultan Hukum, Alamat Jalan Yos Sudarso IV No. 50 RT. 16 Sangatta Kutim berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Pebruari 2013 disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT II**
Kompensi/Penggugat Rekompensi ;-----

MELAWAN

ALI RACHMAN, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Ery Suparjan RT. 14, Desa Sangatta, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya 1. H.J. JAHIDIN S, SH., MH. 2. PETRUS TIBA NEGHA, 3. H. MULYADI, SH. 4. LUTURMAS JAMES, SH., 5. AZIZAH, SH., 6. DJ. SYARIEF SH., MH, ADVOKAT PADA Kantor Advokat H.J. JAHIDIN S, SH., MH dan rekan berkedudukan di Jl. Elang rt. 9, No. 48 Kota Samarinda – Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2012; disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **PENGGUGAT Kompensi/Tergugat Rekompensi ; -----**

DAN

1. H.AZIS Bin BACO BULA, Pekerjaan Swasta, Alamat: Jl. Yos Sudarso II RT.11

Sangatta Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur,

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan 52/Pdt/2013/PT.KT.SMDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **TURUT TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**

I;-----

2. **DRS. HUSNI MUBARAK**, pekerjaan : anggota TNI AD pada kantor Kodim

Sangatta, alamat : Perumahan Panorama KPC No. 161,

Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, disebut sebagai **TURUT**

TERBANDING dahulu **TERGUGAT III** ;-----

3. **SAHRIR DAMING**, pekerjaan Swasta, alamat : Jl. Antasari, RT.09 Sangatta,

Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur,

disebut disebut sebagai **TURUT TERBANDING** dahulu

TERGUGAT IV;-----

5. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur**, disebut sebagai

TURUT TERBANDING dahulu **TURUT TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 27

Juni 2013 No. 52/PDT/2013/PT.KTSMDA tentang Penunjukan Majelis Hakim

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat

banding;-----

2. Berkas perkara tanggal 14 Pebruari 2013 No.

22/PDT.G/2012/PN.Sgt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara

tersebut;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum

dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 14 Pebruari

2013 No. 22/PDT.G/2012/PN.Sgt yang amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut :-----

DALAM KONVENSI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) ; -----

2) DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----

DALAM REKONVENS : -----

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----

DALAM KONVENS DAN REKONVENS : -----

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.921.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah): -----

Membaca berturut-turut:-----

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh SOEMANTO, SH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sangatta, Tergugat II melalui kuasanya ARIANTO, SH, MH, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 14 Februari 2013 No. 22/PDT.G/2012/PN.Sgt tersebut;-----
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh :
2.1. NGADIGDO Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda kepada H. J. JAHIDIN, SH, MH tanggal 08 April 2013:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. SEPTI NOVIA ARINI, SH Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta kepada

ARIANTO, SH, MH tanggal 03 April 2013 ;-----

2.3. SEPTI NOVIA ARINI, SH Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta kepada

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur tanggal 03 April 2013

secara patut dan seksama ;-----

3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh :

3.1. NGADIGDO Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda kepada H. J. JAHIDIN,

SH, MH tanggal 20 Mei 2013;-----

3.2. SEPTI NOVIA ARINI, SH Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta kepada

ARIANTO, SH, MH tanggal 23 Mei 2013 ;-----

3.3. SEPTI NOVIA ARINI, SH Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta kepada

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur tanggal 15 Mei 2013

secara patut dan seksama ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II konpensi mengajukan banding pada tanggal 25 Pebruari 2013 melalui kuasanya Arianto, SH, MH, namun tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasar hukum Acara Perdata yang berlaku, memori banding bukanlah persyaratan mutlak dalam permohonan banding, maka permohonan banding Pembanding / semula Tergugat II secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam tingkat banding akan meneliti diktum putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 22/Pdt.G/2012/PN. Sgt tanggal 14 Pebruari 2013 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;-----

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsi, Pengadilan Tingkat Pertama telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan karena gugatan tidak kurang pihak

Bahwa atas diktum putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ruang lingkup gugatan adalah kewenangan Penggugat dalam perkara ini Penggugat konpensi / Terbanding tidak mendudukan Sutrisno yang juga berada ditanah sengketa tidak ikut digugat, tidak membuat gugatan cacad hukum, dalam perkara ini Penggugat asal / Terbanding berkepentingan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV karena menganggap perbuatan Tergugat I konpensi menjual tanah sengketa kepada Tergugat II konpensi, Tergugat III konpensi dan Tergugat IV konpensi tidak sah, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sangatta No.22/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 14 Pebruari 2013 yang mengabulkan eksepsi Para Tergugat konpensi harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa selain itu dalam dalil eksepsi Para Tergugat konpensi mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat konpensi / Terbanding abscur libel (kabur) dengan alasan tidak mencantumkan panjang dan lebar tanah sengketa, hanya menyebut berdasar Surat Keterangan Pelepasan Hak No. 87/AP-PPAT/Kec.SGT/II/2001 tanggal 26 Pebruari 2001 atas nama Penggugat (Terbanding) seluas 20.000 m² dan berdasar Surat Keterangan Pelepasan Hak No. 87/AP-PPAT/Kec.SGT/II/2001 tanggal 26 Pebruari 2001 atas nama Penggugat (Terbanding) seluas 20.000 m²;
- Bahwa Para Tergugat konpensi tidak mencantumkan identitas lengkap Penggugat konpensi dalam gugatan sehingga gugatan kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan premature karena sebelumnya telah ada gugatan No. 03/Pdt.G/2012/PN.Sgt yang diputus tanggal 07 Agustus 2012, namun belum cukup 14 hari tenggang waktu para pihak melakukan upaya hukum, Penggugat asal tanggal 08 Agustus 2012 memasukkan gugatan baru No. 22/Pdt.G/2012/PN.Sgt;
- Bahwa gugatan salah pihak karena menyebut Tergugat II konpensi dengan nama SUSI YOULIA Alias LIKUI WINATA Alias THOMAS, karena nama akhir THOMAS maka konotasi yang digugat adalah THOMAS ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat konpensi sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat konpensi telah menyebut luas 20.000 m² dan disertai dasar kepemilikan berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak No. 87 dan No. 88 yang dibuat Kantor Camat Sangatta Utara dan dalam kedua surat dasar kepemilikan tanah Penggugat asal tersebut telah mencantumkan jelas panjang, lebar serta batas-batas tanah yang disengketakan tersebut, sehingga Majelis Hakim tingkat banding menolak dalil eksepsi Para Tergugat konpensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat konpensi juga berkeberatan tentang identitas Penggugat yang dianggap tidak lengkap, atas dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa Penggugat konpensi Ali Rachman telah menuliskan dengan jelas identitas dan menunjukan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2012 yang juga telah mencantumkan secara jelas identitas Penggugat asal, sehingga tidak ada kesalahan tentang identitas Penggugat asal, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa dalil eksepsi Para Tergugat asal tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat konpensi juga berkeberatan bahwa gugatan Penggugat konpensi premature karena perkara tersebut pernah diajukan di Pengadilan Negeri Sangatta dengan No. 03/Pdt.G/2012/PN.Sgt dan diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Agustus 2012, namun tanggal 08 Agustus 2012 Penggugat memasukan gugatan baru No. 22/Pdt.G/2012/PN.Sgt, atas dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti putusan No. 03/Pdt.G/2012/PN.Sgt dan perkara No. 22/Pdt.G/2012/PN.Sgt, ternyata pihak-pihak dalam perkara tersebut berbeda, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa dalil eksepsi tersebut tidak berdasar sehingga eksepsi Para Tergugat konpensi tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi, Para Tergugat konpensi juga berkeberatan bahwa gugatan salah pihak karena menyebut Tergugat II asal dengan nama SUSI YOULIA Alias LIKUI WINATA Alias THOMAS, atas dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa penyebutan nama dengan alias dikandung maksud agar tidak terjadi salah orang, maka berdasar pertimbangan tersebut, dalil eksepsi Para Tergugat konpensi tidak berdasar sehingga dalil eksepsi Para Tergugat tersebut sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat konpensi juga mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa tidak benar Turut Tergugat konpensi cacad administrasi dalam penerbitan HGB No 27 Desa Sangatta Utara atas nama SUSI YOULIA ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat konpensi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim di tingkat banding menyatakan menolak eksepsi Turut Tergugat konpensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti seluruh dalil eksepsi Para Tergugat konpensi terbukti semua dalil eksepsi yang diajukan tidak berdasar, maka Majelis Hakim dalam tingkat banding mempertimbangkan untuk menolak seluruh dalil eksepsi Para Tergugat konpensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim tingkat pertama dalam diktum putusan “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” dengan pertimbangan gugatan Penggugat asal cacad formal karena kurang pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah

mempertimbangkan untuk menolak seluruh dalil eksepsi, maka Majelis Hakim tingkat banding bahwa putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 22/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 14 Pebruari 2013 dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima haruslah dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat konpensasi, jawaban Para Tergugat konpensasi, Replik Penggugat konpensasi serta alat bukti yang diajukan para pihak ;-----

Manimbang, bahwa Penggugat konpensasi mendalilkan bahwa Penggugat konpensasi memiliki 2 bidang tanah masing-masing seluas 20.000 m² terletak di Jalan Pendidikan, Sangatta Utara tersebut berasal dari kompensasi pekerjaan pembuatan parit/kanal untuk keperluan jalan (Jalan Pendidikan) dan pembukaan lahan kelompok tani yang diketuai oleh Tergugat I konpensasi H. Azis Bin Baco Bula;-----

Menimbang, bahwa kemudian kedua bidang tanah tersebut disertai surat-surat :

- Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah No. 87/AP-PPAT/Kec.Sgt/II/2001 tanggal 26 Pebruari 2001, seluas 20.000 m² asal dari Tergugat I asal H. Azis kepada Penggugat konpensasi ;
- Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah No. 88/AP-PPAT/Kec.Sgt/II/2001 tanggal 26 Pebruari 2001, seluas 20.000 m² dari Tergugat I konpensasi H. Azis kepada Penggugat konpensasi ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat konpensasi tersebut ditolak oleh Para Tergugat konpensasi sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat dalam konpensasi, sehingga sesuai pasal 163 HIR / 283 Rbg, Penggugat konpensasi harus membuktikan dalil gugatannya ;-----

Manimbang, bahwa bardasar bukti P1 dan P5 yang berupa Surat Keterangan untuk melepaskan hak atas tanah No. 87 dan No. 88 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Sangatta masing-masing bertanggal tanggal 26 Pebruari 2001, bukti surat tersebut tidak didukung saksi-saksi dipersidangan tentang kebenaran isi kedua surat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti P15 dan P16 berupa bukti penerimaan uang PT Hana Mas dari Ali Rahman / Harry Asmar sebagai berikut :

- Tanggal 2 Maret 1998 Ali Rahman / Harry Asmar membayar Rp. 5.00.000 (lima juta rupiah) kepada PT Hana Mas bukti P-15
- Tanggal 2 Maret 1998 Ali Rachman / Harry Asmar membayar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) kepada PT Hana Mas bukti P-16

Bahwa bukti P-15 dan P-16 dibantah oleh Tergugat I konpensi dengan bukti T1-5 sampai dengan T1-21 yang pada pokoknya Tergugat I konpensi pada tanggal 10 Oktober 1997 sampai dengan 29 Oktober 1997 telah menyewa exavator milik PT Hana Mas untuk pembuatan paret lokasi kelompok tani maminasae (sungai bendera) dan pada tanggal 15 Nopember 1997 M. Azis telah membayar uang sewa exavator Hitachi No. 57 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-15 dan P-16 yang diajukan Penggugat konpensi tentang sewa alat dozer D 65 P dan EXC Pc 200 tidak didukung alat bukti lain yang menunjukkan hubungan hukum persewaan alat berat yang dilakukan Penggugat konpensi tersebut dengan Tergugat I konpensi sebagai kelompok tani mamenasae bahkan dilemahkan oleh bukti T1-5 sampai dengan T1-21 bahwa untuk pembuatan parit lokasi kelompok tani mamenasae (sungai bendera) dilakukan oleh kelompok tani mamenasae yang dipimpin Tergugat I konpensi dengan menyewa alat exavator milik PT Hana Mas dengan uang sewa sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P18 serta saksi I Muhamad Nur, Saksi II Muhamad Allo, saksi III Lukman tidak mendukung dalil gugatan Pengugat konpensi maka dalil gugatan Penggugat konpensi tidak berdasar dan seharusnya ditolak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat konpensi tidak berdasar dan

Para Tergugat konpensi berhasil mempertahankan dalil sangkalannya maka Majelis Hakim tingkat banding menolak petitum gugatan Penggugat konpensi tersebut ;-----

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi (Tergugat II konpensi) mendalilkan hak Tergugat II konpensi membeli tanah dari Tergugat I konpensi dan telah melakukan penelitian kepada saksi batas, Ketua RT, Kantor Desa dan Kantor Kecamatan ;-----

Menimbang, bahwa tanah sengketa tersebut awalnya tanah perbatasan milik Amirudin yang dialihkan kepada Tergugat I konpensi dan tanah seluas 250 m x 40 m tersebut sudah bersertifikat HBG No. 27 surat ukur No. 72 yang dikeluarkan Kantor BPN Kutai Timur pada tahun 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi (Penggugat konpensi) telah menyangkal pada pokoknya

- Bahwa Penggugat rekonsensi /Tergugat II konpensi memiliki tanah dari Tergugat I konpensi adalah cacat administrasi dan tidak sah ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat/Tergugat rekonsensi yang diperoleh dari kompensasi pekerjaan.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi yang diajukan Tergugat II dalam konpensi tersebut, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat II konpensi hanya memiliki hubungan hukum perjanjian jual beli dengan Tergugat I konpensi H. Azis dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi Ali Rachman;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat rekonsensi tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat rekonsensi Ali Rachman maka gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tidak berdasar ;-----

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan 52/Pdt/2013/PT.KT.SMDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan

bahwa gugatan Penggugat rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi tidak berhasil mempertahankan dalil gugatannya maka Penggugat konpensi /Tergugat rekonsensi dinyatakan dipihak yang kalah, maka sudah seharusnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) serta peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pemanding SUSI YOULIA Alias LIKUI WINATA Alias THOMAS melalui kuasanya ARIANTO, SH, MH tertanggal 25 Pebruari 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 22/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 14 Pebruari 2013 ;-----
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 22 / Pdt.G / 2012 / PN.Sgt tanggal 14 Pebruari 2013 ;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

1) DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak seluruh eksepsi Para Tergugat konpensi/Para Terbanding ;-----

2) DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat konpensi /Tergugat rekonsensi /Terbanding ;-----

DALAM REKOPENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi Tergugat II konpensi/Penggugat rekonsensi/Pemanding tidak dapat diterima ;-----

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan 52/Pdt/2013/PT.KT.SMDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat konpensi /Tergugat rekonpensi /Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Kamis** tanggal **05 September 2013** oleh kami **Dr. Hj. SRI SUTATIEK, SH, M. Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **EDHI SUDARMUHONO, SH** dan **IERSYAF, SH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 27 Juni 2013 Nomor: 52/PDT/2013/PT.KT.SMDA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **M. DAHRI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **EDHI SUDARMUHONO, SH**

Dr. Hj. SRI SUTATIEK, SH, M. Hum

2. **IERSYAF, SH**

PANITERA PENGGANTI,

M. DAHRI, SH

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan 52/Pdt/2013/PT.KT.SMDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)